

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI KECAMATAN KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DINDA FARINA RIZOY

NIM. 160101103

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


DINDA FARINA RIZOY

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM:160101103

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Tarmizi M. Jakfar. M.Ag
NIP. 196011191990011001


Gamal Akhyar, Lc, M.Sh
NIDN. 2022128401

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI
KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR**


SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi



Petua,

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

Sekretaris,

Gamal Akhyar, Lc. M.Sh
NIDN : 2022128401


Penguji I,

Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP : 197702212008011008

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.Ag
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dinda Farina Rizqy
NIM : 160101103
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,



Dinda
Dinda Farina Rizqy
NIM. 160101103

ABSTRAK

Nama/NIM : Dinda Farina Rizqy/160101103
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Munaqayah : 14 Juli 2022
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M.Jakfar. M.Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc. M.Sh
Kata Kunci : Dampak, penundaan pembagian warisan

Ilmu waris merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. Sebagaimana diketahui harta warisan merupakan suatu harta yang dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Warisan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apabila warisan tersebut tidak dapat dibagikan sesama keluarga maka akan terjadi pertengkaran antara keluarga. Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Sebab-sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Dampak terjadinya penundaan pembagian harta warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dan tinjauan hukum Islam penundaan pembagian harta warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*) dan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian Adapun sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut, pihak ahli waris masih kecil atau belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut, membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Adapun dampak yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu sebagai berikut: putusanya silaturahmi antara ahli waris, berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi, terjadinya pertikaian antara keluarga. Di dalam hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan tersebut boleh dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan udzur syar'i dan atas persetujuan ahli waris yang lain. Akan tetapi jika penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan bertahun-tahun tentu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”**.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, mengingat keterbatasan lembaran ini. Kendati demikian dengan rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada Ayanda Abdul Gafar untuk terus memberikan dukungan finansial dan moral dan Ibunda tercinta Erna membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terimakasih untuk tidak hentinya memberi doa terbaik dan terus memberi semangat yang tidak mungkin rasanya sampai kepada saat yang seperti ini tanpa adanya dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya. Ucapan terima kasih kepada teman-teman tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan srata S1. Ucapan termai kasih juga kepada dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa mengajar, membimbing, dan mendidik sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih


yang tak terhingga kepada bapak Fakrurrazi M.Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing dari proposal hingga skripsi dan kepada bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Gamal Akhyar selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Penulis,

Dinda Farina Rizqy



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di	24	م	M	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- a. Ta' *marbūṭah* (ة)hidup

Tā' *marbūṭah*(ة) yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*,*kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta' *marbūṭah* (ة) mati

Ta' (ة) *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' *marbūṭah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' *marbūṭah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

:*raud' ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

:*al-Madīnah al-Munawwarah.*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Luas Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021.....	35
Tabel 3.2 : Nama-Nama Pejabat dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021	36
Tabel 3.3 : Nama-Nama Keuchik dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021	37
Tabel 3.4 : Nama Imum Mukim dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021	37
Tabel 3.5 : Jumlah Aparat Gampong dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021.....	37
Tabel 3.6 : Jumlah Penduduk dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021 .	38
Tabel 3.7 : Jumlah Sekolah Umum Negeri dan Swasta dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021.....	38
Tabel 3.8 : Jumlah sarana kesehatan dalam Kota Jantho Tahun 2021	
Tabel 3.9 : Jumlah Masjid dan Meunasah dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021	40



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik Gampong Bukit Meusara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik Gampong Weu
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik Gampong Jantho
- Lampiran 6 : Foto Dokumentasi Bersama Masyarakat
- Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP DASAR DAN PRINSIP-PRINSIP PENUNDAAN WARISAN.....	
A. Pengertian Warisan dan Dasar Hukumnya.....	17
B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	22
C. Syarat dan Rukun Warisan	24
D. Sebab-sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam	25
E. Penyegeeraan Pembagian Harta Warisan.....	28
BAB TIGA DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN KOTA JANTHO KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Sebab-sebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan.....	38
C. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan	41
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundan Pembagian Harta Warisan	43

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	57
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
----------------------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, banyak sekali kasus atau masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti permusuhan antara sesama keluarga baik keluarga jauh maupun dari keluarga dekat, demikian juga baik mengenai hal yang sepele maupun hal yang dianggap serius. Seperti mengenai kewarisan, sering terjadi konflik antar sesama kakak beradik, ada harta warisan tidak dibagi secara merata atau secara adil setiap orangnya, sehingga timbullah permusuhan antar sesama anggota keluarga. Padahal diketahui warisan adalah suatu peninggalan dari si mayit kepada ahli warisnya baik berupa uang, tanah, rumah dan kekayaan lainnya untuk dibagi merata di kalangan mereka.

Kata waris adalah bentuk *isim fai'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan harta milik seseorang. Kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) yaitu peninggalan orang yang meninggal yang di wariskan kepada ahli warisnya.

Ilmu waris merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses atau cara perpindahan harta pusaka pewaris (mayit) kepada ahli warisnya serta berapa bagian masing-masing yang didapatkan oleh ahli waris. Sebagaimana diketahui harta warisan merupakan suatu harta yang dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia.¹ Pembagian harta warisan dapat dilakukan jika telah memenuhi beberapa syarat yakni: adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan.²

Warisan merupakan salah satu permasalahan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, apabila warisan tersebut tidak dibagikan sesama

¹ Khairuddin, Zakiul Fuadi, *Belajar Prakis Fikih Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum 2014), hlm 1

² Elvi Lusiana, *Cara Mudah Dan Benar Membagi Harga Waris*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm 9-10

keluarga maka akan terjadi pertengkaran antara keluarga, maka dari itu warisan sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh dari pembagian warisan dapat menjamin kehidupan seseorang untuk masa depannya. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Sungguh pun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.³ Oleh sebab itu, hak kemanusiaan yang diperoleh dari satu generasi turun kepada generasi berikutnya akan sangat terjamin dalam masyarakat Islam.⁴ Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-nisa [4]: 7).

Dalam tafsir *Al-qur'anul Majid An-Nur* dijelaskan apabila anak-anak yatim itu memiliki harta yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya atau oleh para kerabatnya, maka anak-anak itu sama-sama memperoleh harta warisan, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan, baik harta itu sedikit maupun banyak.⁵

Adapun pengertian dari penundaan pembagian warisan ialah penundaan atau pengunduran waktu pelaksanaan penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dengan menekankan pada faktor atau peristiwa yang

³Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm 1

⁴Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Awsat 2018), hlm 1

⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-nur, Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rezeki Putra 2000), hlm 788

menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya penundaan, serta pengaruh yang ditimbulkan dari penundaan tersebut baik positif maupun negatif.⁶

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama masalah kewarisan adalah keharusan, selama belum adanya nash-nash yang menunjukkan ketidakwajibannya. Namun dalam masalah waris, nash-nash yang berkaitan dengan hukum membagi warisan tidak disebut, dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar-kecilnya masing-masing bagian.⁷

Pembagian harta warisan dapat dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris, sehingga bagian harta yang semula telah ditetapkan dapat dikesampingkan, dengan syarat semua ahli waris telah mengetahui besar bagiannya masing-masing. Cara ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah “*sulh*” (perdamaian) yang efektif untuk meredam terjadinya konflik *intern* keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.⁸ Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

“Apabila salah satu telah meninggal dunia maka hartanya disebut harta warisan yang mana nantinya akan dibagikan kepada orang yang berhak mewarisi hartanya.⁹ Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi kepada tiga macam, salah-satunya adalah karena kekerabatan atau hubungan nasab. Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang

⁶ Fakhrurrazi. M.Yunus, Lc.,MA, *Penundaan pembagian harta warisan di Aceh Utara (Analisis atas faktor yang mempengaruhi dan dampak yang ditimbulkan)*, (Banda Aceh 2017), hlm 10

⁷Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris, Alfaraidl* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana 2005), hlm 7

⁸Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2001), hlm 115

⁹Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2001), hlm 5

diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dihilangkan begitu saja seperti kedua orangtua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara serta paman, bibi.”¹⁰

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal [8]:75).

Menurut tafsir *Al-qur'anul Majid An-Nur* para mukmin yang masih bermukim (berdiam) di daerah musyrik (Mekkah) dan berada di bawah kekuasaan mereka, sedangkan negeri itu masih dianggap sebagai daerah peperangan (*daarul harb*), maka mereka tidak berhak menerima pertolongan dan pengurusan dari orang-orang mukmin yang berada di daerah muslim (*daarul Islam*). Sebab, untuk mereka tidak ada jalan buat memberikan pertolongan.¹¹

Dalam masyarakat banyak terjadi kasus penundaan pembagian warisan. Padahal pembagian warisan harus dilakukan segera setelah meninggalnya pemilik harta agar di kemudian hari tidak terjadinya konflik maupun permusuhan antara sesama keluarga tersebut. Misalnya dalam masyarakat Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar banyak sekali masyarakat yang

¹⁰Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia 1999), hlm 17-18

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-nur, Jilid 2*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra 2000), hlm 1612

menunda pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan di antaranya dilakukan oleh istri untuk menafkahi anaknya. Hasil wawancara penulis ada beberapa dampak negatif yang terjadi akibat menunda pembagian warisan, salah satunya terjadi persengketaan antara sesama ahli waris karena menurut salah satu pihak pembagian warisan tidak dibagi dengan adil dan ini berdampak putusnya silaturahmi antara sesama keluarga mereka. Misalnya kasus yang terjadi di lapangan antara pasangan suami istri, suami telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan 3 orang anaknya, sang istri menunda membagikan harta warisan suaminya untuk anak-anaknya karena istri memegang harta warisan dari suaminya untuk kehidupan sehari-hari bersama 3 anaknya. Hal ini karena istri tidak mempunyai pekerjaan tetap melainkan sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa Sebab-Sebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa Dampak Terjadinya Penundaan Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penelitian dalam memilih judul Skripsi ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Sebab-Sebab Dan Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Rasdiana Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul: *“Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)*. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang terjadi hingga bertahun-tahun lamanya itu bisa menimbulkan perselisihan di antara sesama ahli waris dan menyebabkan merenggangnya tali persaudaraan di antara mereka.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada dampak penundaan pembagian warisan terhadap kerukunan anggota keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Kadir Jailani Pulungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan judul: *“Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa faktor ditunda pembagian harta warisan yang terjadi di kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki disebabkan faktor ekonomi, adat istiadat,

¹² Rasdiana, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)*. (Makassar: UIN Alauddin, 2015)

pendidikan serta kurangnya mendapatkan bimbingan tentang warisan.¹³ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada faktor penundaan pembagian harta warisan dikarenakan adat istiadat dan kurang mendapatkan ilmu atau bimbingan tentang kewarisan.

Skripsi yang ditulis oleh Akhyannor mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul: *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kota Palangka Raya adalah perilaku masyarakatnya yang melakukan penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari meninggal dunia pewaris sampai terlaksananya pembagian harta warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalan tidak langsung dibagikan kepada ahli waris, namun di tunda sampai batas waktu tertentu.¹⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pengelolaan harta warisan yang ditunda pembagiannya di Kota Palangka Raya dilakukan dengan cara para ahli waris bermusyawarah bahwa yang mengelola harta warisan tersebut adalah salah seorang ahli waris yang disebut bangkoni, para ahli waris menyerahkan harta warisan itu kepada orang tuanya sebagai ahli waris tertua untuk sementara waktu dan bersepakat bahwa harta tersebut tidak boleh di jual.

Skripsi yang ditulis oleh Lily Suryani Hasibuan Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum dengan judul: *“Penundaan Pendistribusian Harta Warisan*

¹³Abdul Kadir Jailani Pulungan, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Keseluruhan Tampan Kecamatan Payung Sekaki)*. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010)

¹⁴Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*. (Palangka raya: Institut Agama Islam, 2018)

Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal).

Dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi masih banyak masyarakat di Desa Pasta Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menggunakan metode dalam pendistribusian harta warisan dengan alasan mengikuti hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Padahal penundaan ini menimbulkan berbagai konflik serta perselisihan yang terjadi dalam keluarga.¹⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada penundaan-pendistribusian harta warisan dalam adat dan menurut KHI.

Naskur, menulis dalam jurnal yang berjudul, *“Pembagian Harta Warisan Di saat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.* Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa meninggalnya pewaris adalah syarat mutlak berpindahnya harta warisan seseorang kepada ahli warisnya, namun pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pewaris, dapat diterima apabila ada kekhawatiran akan terjadi cekcok dan perselisihan antara ahli waris yang akan menimbulkan kemudharatan.¹⁶ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pembagian harta warisan terjadi apabila si pewaris telah meninggal dunia.

Agus Wantaka, Abdul Rosyid, dan Eka Sakti Habibullah, menulis dalam jurnal yang berjudul, *“Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi).* Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa

¹⁵ Lily Suryani Hasibuan, *Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal).* (Sumatera Utara: UIN, 2019)

¹⁶Naskur *“Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam”.* Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah vol.15 No.1, 2017

menurut pandangan Hukum Islam pembagian warisan yang dilakukan dengan cara *acungan, lintiran, wekasa, dan dum dum kupat* atau *sigar semangka*, tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sedangkan untuk pembagian warisan dengan cara *segendong sepikulan* masih bisa diterima dalam syariat Islam di samping cara *segendong sepikulan* ini hasil resepsi dari hukum Islam.¹⁷ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada pembagian harta warisan dilakukan dengan beberapa cara yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam.

Dahliahi, Faisar Ananda dan Ansari Yamamah menulis dalam jurnal yang berjudul “*Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*”. Dalam jurnal dijelaskan bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan masyarakat muslim dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan di Kota Langsa, yaitu dengan cara musyawarah atau kekeluargaan baik melibatkan keluarga saja maupun melibatkan perangkat desa, dan cara terakhir yaitu melalui Mahkamah Syar’iyah Langsa.¹⁸ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada penyelesaian kasus pembagian warisan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan.

Rahma Wati, Ro’fah SetyoWati Islamiyati, menulis dalam jurnal yang berjudul “*Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam jurnal dijelaskan mengenai dasar hukum terhadap waktu pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam, dimana dijelaskan

¹⁷Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, “*Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Kompilasi)*”. Jurnal Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah vol.01 No.1, 2019

¹⁸Dahliahi, Faisar Ananda dan Ansari Yamamah jurnal yang berjudul “*Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*”. Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018

bahwa pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan karena hal ini diatur secara tersirat di QS. Surah Al-Imran ayat 133 dan QS. An-Nisa ayat 13-14. Pada masyarakat muslim desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo khususnya masih menggunakan ketentuan kewarisan yang turun temurun di sekitar wilayahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya. Selain itu, terdapat waktu pembagian harta warisan kepada ahli waris oleh pewaris biasanya dilakukan dengan menunggu kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia.¹⁹ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan pada waktu pembagian harta warisan harus menunggu kedua orang tua nya meninggal dunia terlebih dahulu baru harta tersebut bisa di bagikan.

Skripsi yang ditulis oleh Noorelya Mahasiswa Fakultas Syariah, prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwalul Syaksyah*) dengan judul: "*Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjar Masin)*". Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan itu terjadi apabila kedua orang tua sudah meninggal. Hukum waris sangat penting kedudukannya dalam Islam, sehingga untuk pengaturannya, Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa ayat 7,10,12 dan 13, bahwa warisan merupakan hak bagi ahli waris. Allah SWT sudah menegaskan pembagiannya secara langsung, penundaan hanya akan melahirkan kezaliman kepada para pemilik hak tersebut.²⁰ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih memfokuskan pada sebab dan dampak pada penundaan pembagian harta warisan, sedangkan peneliti

¹⁹Rahma Wati, Ro'fah SetyoWati Islamiyati, jurnal yang berjudul "*Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*", jurnal Diponegoro Law Journals, Vol.5, NO.3. 2016

²⁰Noorelya Mahasiswa Syariah, prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwalul Syaksyah*) dengan judul: "*Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjar Masin)*".2019.

sebelumnya memfokuskan pada pembagian harta warisan terjadi apabila kedua orangtua meninggal dunia.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca penulis perlu memaparkan beberapa penjelasan istilah terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.²¹

2. Penundaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penundaan adalah hal perbuatan menunda.²²

3. Pembagian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembagian merupakan proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan²³

4. Harta Warisan

Dalam ilmu faraidh, harta warisan disebut dengan *mirats* atau jamaknya *mawarits*. Harta warisan adalah harta milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang, dan wasiat.²⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan dampak penundaan pembagian harta warisan dalam skripsi ini adalah akibat yang ditimbulkan terhadap ahli waris karena harta warisan terlambat dibagikan.

²¹Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.Pd. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm.187

²²Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.Pd. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003) hlm.871

²³Tri Kurnia Nurhayati, S.S., M.Pd. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan...*, hlm.106

²⁴ Amin Husein Nasution, *HUKUM WARISAN (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm 57.

F. Metode penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah memiliki suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu.²⁵

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²⁶ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁷ Jadi pendekatan penelitian itu bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan di dalam lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literatur terkait dampak penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho Kecamatan Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *analisis deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian perpustakaan di mana data yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006) hlm.121

²⁶ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm.20

²⁷ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm.22

diperoleh menggunakan data kepustakaan , karena data yang diperoleh didapatkan dengan cara membaca sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti skripsi, buku, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulis.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu mengenai dampak penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho Kecamatan Aceh Besar.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan, yang didapatkan dari berbagai bentuk literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, undang-undang, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Teknik pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi..²⁸

²⁸Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm 30

a. Interview/Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul (pewawancara) data dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *'face-to-face'*: artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.²⁹

b. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁰ Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil tempat penelitian, catatan dan agenda lain yang berhubungan dengan penelitian.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³¹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terdapat pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait permasalahan dampak penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho Kecamatan Aceh Besar.

²⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit 2004), hlm 72

³⁰Nurul Zuriah, *Metode Penelitian social dan Pendidikan*, (Jakarta:Media rafika 2006), hlm 191

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm117-119

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.³²

Dari gambaran ini dapat diperoleh data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang pada akhirnya diambil kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syar'iah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, gambaran umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua, menjelaskan mengenai pengertian warisan dan dasar hukum warisan, asas-asas hukum kewarisan islam, syarat dan rukun warisan, sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam islam dan penyegeraan pembagian warisan.

Bab tiga, tentang gambaran umum kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, sebab-sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di

³² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers 2004) hlm 104

Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dampak penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP DASAR DAN PENYEGERAAN PEMBAGIAN WARISAN

A. Pengertian warisan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian waris

Secara etimologi kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka.³³ Dalam hukum Islam waris disebut juga dengan istilah *faraidh* atau *mawaris*, kata *faraidh* adalah bentuk jama' dari *faraidhah* yang bermakna ketetapan, pemberian (sedekah), yang berarti pembagian karena Allah SWT sendiri yang sudah menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Adapun kata *mawaris* merupakan *jamak* dari *mirats*, yaitu ilmu yang membahas tentang harta warisan seseorang dan penjelasan bagian masing-masing para ahli waris dari harta tersebut dan sebab-sebab mendapatkan serta bahasan lainnya yang berkaitan dengan pembagian warisan.³⁴

Sedangkan secara terminologi waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang, tanah) atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*. Al-Syarbini mendefinisikan fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.

Dalam Hukum positif pada Pasal 171 huruf a KHI disebutkan bahwa, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak

³³ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 1

³⁴ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Awsat 2018), hlm. 17

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.”³⁵

Para ulama fikih memberikan definisi warisan sebagai berikut :

- a. Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah* mengatakan bahwa warisan ini adalah penentuan bagian bagi ahli waris.
- b. Taqiyyuddin dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* mengatakan ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam.
- c. Al-Syarbaini dalam kitab *Mugni al-Muhtaj* mengakatan bahwa warisan adalah ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa warisan ialah berpindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa uang, tanah, atau apa saja yang dimiliki si mayit tersebut menurut ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Dasar Hukum Waris

a. Dasar Hukum Kewarisan Islam dalam Al-Qur'an

Dasar Hukum kewarisan Islam adalah nash atau apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur langsung kewarisan di antaranya.³⁷

Al-Qur'an Surah Al-Nisa' ayat 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَّفْرُوضًا (٧)

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171

³⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali pers 2012), hlm.78

³⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara 1981),

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”(QS. An-Nisa’[4] :7

Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah Mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua-nya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (QS. An-Nisa’ [4] :11).

Masalah kewarisan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 33, yaitu:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia denan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam dalam Al-Hadist

Di samping ayat-ayat Al-Qur'an di atas, hukum warisan juga didasarkan kepada hadist Rasulullah SAW. Adapun hadist yang berhubungan dengan warisan yaitu:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما , عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الحقوا الفرائض باهلها, فما بقي فهو لاولى رجل ذكر(رواه البخري)³⁸

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas r.a Nabi Muhammad Saw. bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.

Selain hadist di atas, terdapat hadist lain yang menyangkut tentang warisan yaitu:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن ا لسدس تكملة الثلثين وما بقي فلللاخت
(رواه البخري)³⁹

³⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1992), Juz 8 hlm. 150

³⁹ Al-Buhari, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Bandung: Syirkat al-Ma”arif), hlm. 167

Artinya: Nabi saw. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. (Riwayat al-Bukhari)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadist di atas maka setiap ahli waris berhak menerima warisan sedikit ataupun banyak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadist.

4. Dasar Hukum Kewarisan Islam menurut Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan hadis sudah memberikan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih dibutuhkan ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ijtihad berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* secara etimologi berarti *al-taqah* (tenaga, kuasa, dan daya), sementara *al-ijtihad* dan *al-tajahhud* berarti "penumpahan segala kesepakatan dan tenaga" (*badhl al-wus'i wa al-majhud*). Selanjutnya Imam al-Ghazali mengartikan ijtihad dalam bahasa adalah pencurahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ijtihad ialah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan sulit dan fatwa yang mereka dapat diambil dan dijadikan pedoman dalam agama. Adapun masalah kewarisan yang ditetapkan melalui ijtihad para sahabat di antaranya:

1. Masalah *'aul*.
2. Masalah *rad*.
3. Masalah *hijab*.
4. Kewarisan Nabi.⁴⁰

⁴⁰ M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 13-33

d. Dasar Hukum Kewarisan dalam Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum. Para ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.⁴¹

Contoh ijma' dalam hal warisan adalah :

1. Kewarisan kakek ketika tidak ada ayah.
2. Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki.
3. Bagian saudara perempuan seayah.
4. Pembagian warisan bagi nenek sebesar seperenam dari harta warisan.

e. Qiyas

Qiyas yaitu menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lainnya yang terdapat di dalam nash (Al-qur'an dan *as-sunnah*) karena adanya kesamaan 'illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya, contoh dari qiyas dalam ilmu waris seperti: menyamakan cicit perempuan dengan cucu perempuan dan cucu perempuan dengan anak perempuan.⁴²

B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur pengalihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁴³

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), hlm.14

⁴² Syuhada' syarkun, *Menguasai Ilmu Faraid*, (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2012), hlm. 6

⁴³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.

a. Asas Ijbari

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual dalam kewarisan mengandung arti harta warisan bisa dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima menurut kadar bagian masing-masing dari mereka.

Setiap ahli waris berhak menerima atas bagian harta pusaka tersebut tanpa terikat pada ahli waris lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa setiap pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini mengandung arti bahwa berpindahnya harta seseorang kepada orang lain warisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama pemilik harta masih hidup.

C. Syarat dan Rukun Warisan

1. Syarat waris

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam warisan ada tiga yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.⁴⁴
2. Ahli warisnya masih hidup ketika orang yang memiliki warisan meninggal dengan sebenar-benarnya atau berdasarkan perkiraan.⁴⁵
3. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi, seperti pembunuhan dan perbedaan agama.

2. Rukun waris

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.⁴⁶

1. Orang yang mewariskan (*muwarits*), yaitu orang mati yang meninggalkan harta dan hak.

⁴⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 71

⁴⁵ Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin, *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar 2009), hlm. 13

⁴⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 346

2. Orang yang mewarisi (*warits*), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan
3. Yang diwarisi (*al-mauruts*), yaitu peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, dan *tirkah* yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.

D. Sebab-Sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam

Yang dimaksud dengan menghalangi mewarisi/mempusakai ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang (ahli waris) untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Hal-hal yang dapat menghalangi mempusakai yang disepakati para fuqaha' ada 3 macam, yaitu.⁴⁷

1) Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya baik budak *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal) atau budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴⁸

Dasar hukum perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)

⁴⁷ Asyahari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Ilmu Waris Al-Faraidh, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana 2005), hlm. 35

⁴⁸ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fiqh Mawaris* (Banda Aceh: Fakultas syariah dan hukum 2014), hlm. 51

Artinya: “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya dibawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl [16] :75)

Maksud dari ayat tersebut bahwa budak itu dipandang tidak cakap bertindak dalam mengurus harta sehingga tidak berlaku padanya segala hukum yang berhubungan dengan harta benda.

Status seorang budak seperti yang digambarkan oleh Allah Swt dalam surat Al-Nahl tersebut, adalah bahwa (budak) tidak bisa menjadi ahli waris, karena status dia masih menjadi milik tuannya secara mutlak, juga dipandang tidak cakap mengurus harta, dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Dengan demikian, bahwa seorang budak di samping tidak bisa mempusakai dari ahli warisnya, dia juga tidak bisa mempusakakan/mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya.⁴⁹

2) Pembunuhan

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. Adapun selain pembunuh secara sengaja ulama memperselisihkannya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

ليس للقاتل من تركة المقتول شيء⁵⁰

Artinya: “Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan sedikitpun dari orang yang dibunuhnya. (HR. Ibnu Abdul Barr dan dishahihkannya)

⁴⁹ Asyahari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidh*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana 2005), hlm. 36

⁵⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Penerbit Insan Kamil 2012), hlm. 787

Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris ialah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarat*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuh yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.⁵¹

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishash* atau hukuman mati pada umumnya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pembunuh yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya dihukum *qishash*, membayar *diyat*, atau membayar *kafarat*.⁵²

3) Berbeda agama

Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Muhammad saw, bersabda, “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (Muttafaq Alaihi)

Dalam hadist tersebut Rasulullah saw menegaskan bahwa faktor perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris menyebabkan mereka tidak saling mewarisi.⁵³ Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Siapa saja yang seharusnya termasuk ahli

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, (Depok: Fathan Media Prima), hlm. 350

⁵² *Ibid*

⁵³ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm. 44-45

waris, tetapi jika ia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang Islam.⁵⁴

E. Penyegeraan Pembagian Harta Warisan

Harta warisan ibarat hutang yang harus dibagikan kepada masing-masing ahli waris, jika ada pihak-pihak yang menahan membagi harta warisan berarti menzalimi orang-orang yang memerlukan biaya untuk hidup.

Suatu hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa adanya ketentuan-ketentuan di dalam ilmu faraid adalah sebagai upaya dari syariat agar terpenuhinya hak-hak setiap ahli waris secara adil dan terhindarnya perselisihan antara sesama ahli waris akibat perebutan terhadap harta warisan, sebab harta adalah salah satu sumber perselisihan. Oleh karena itu pada prinsipnya pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Apalagi jika ada di antara ahli waris yang menuntut agar haknya segera ditunaikan.

Harta warisan itu hak yang kuat tidak gugur dengan sebab lamanya dan tidak gugur pula disebabkan tidak adanya permintaan dari ahli waris karena malu. Dalam Kitab fikih dikatakan baru akan sempurna warisan disebabkan matinya pewaris baik dia memegang hartanya atau tidak memegangnya, diterima atau tidak diterima. Apa yang di biasakan oleh kebanyakan orang yang melambatkan pembagian harta warisan sampai beberapa tahun karena alasan tidak tamak terhadap harta si mayit itu merupakan sikap menunda-nunda yang dilarang oleh Nabi. Orang kaya yang menunda pembayaran hutang dipandang kezaliman. Di sini diqiyaskan ahli waris yang memerlukan warisan lalu di tahan-tahan oleh ahli waris lainnya sama saja seperti menganiaya ahli waris tersebut.

Penundaan pembagian warisan adalah penundaan atau pengunduran waktu pelaksanaan penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris

⁵⁴ Khairuddin, *Fikih Faraid: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah 2020), hlm. 12

dengan menekankan pada faktor atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya penundaan, serta pengaruh yang ditimbulkan dari penundaan tersebut baik positif maupun negatif.⁵⁵

Penundaan pembagian harta warisan baru dibenarkan jika ada pertimbangan kemaslahatan yang diperoleh dari penundaan tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara sesama ahli waris dan tidak terjadinya penzaliman terhadap satu pihak. Hal ini sesuai dengan salah satu *Qaidah Ushuliyah* yang bunyinya:

الأمر المطلق يقتضي الفور

Artinya: Hukum asal terhadap perintah yang mutlak menuntut kesegeraan.

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa setiap perintah yang mutlak yang tidak terikat dengan tempat dan waktu di dalam syariat dituntut untuk dilaksanakan dengan sesesegera mungkin. Dari sisi perintah pembagian warisan, dapat dilihat bahwa perintah tersebut terkait dengan syarat penunaian hutang piutang dan wasiat si pewaris, maka ketika syarat tersebut telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pembagian harta warisan.

Apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang sah atau dengan persetujuan ahli waris lainnya, maka harta warisan tersebut dibolehkan untuk menunda, akan tetapi jika salah seorang ahli waris menuntut haknya dengan alasan membutuhkan harta warisan tersebut, namun ahli waris yang lain menghalanginya untuk mengambil haknya, mereka telah memperlakukan ahli waris tersebut secara tidak adil.

Para ulama mengatakan menunda pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerima akan menyebabkan perselisihan pertengkaran, tentu saja

⁵⁵ Fakhurrazi M.Yunus, *Penundaan Pembagian Harta Warisan di Aceh Utara (Analisis Atas Faktor Yang Mempengaruhi dan Dampak Yang ditimbulkan)*, (Banda Aceh 2017), hlm 10

tidak semua ahli waris itu memiliki harta yang banyak namun salah satu dari mereka juga membutuhkan harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti seorang suami (ahli waris) menafkahi istrinya walaupun istrinya dalam keadaan kaya, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa penundaan harta warisan bukanlah bagian dari syariah.⁵⁶

Sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi dari Aisyah Radhiallahu ‘anha bahwasanya Nabi SAW bersabda :

من أخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع اراضي (رواه البخارى)

“ *Barangsiapa yang menganiya atau menambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi*”. (HR. Bukhori dan Muslim)⁵⁷

Dari hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang seseorang berbuat zalim kepada orang lain khususnya yang berhubungan dengan tanah. Baik seseorang itu mengambil hak tanah orang lain atau mematok tanah orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Apabila seseorang tetap melakukan kezaliman tersebut maka dia di hari kiamat akan ditimpakan siksa yang sangat pedih.⁵⁸

Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman nabi ada salah satu orang mengadu kepada nabi tentang penundaan harta warisan

⁵⁶ Hossam Al-Din Bin Musa Afana, *Hukum Penundan Pembagian Warisan*, (Perpustakaan Dundis, Tepi Barat- Palestina, 1427-1430 H), hlm 5

⁵⁷ *Ibid ... , hlm 10*

⁵⁸ *Ibid..., hlm 23*

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ - مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَاقًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَأَقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهَمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ صَاحِبَةٍ وَاحِدٍ مِنْكُمَا

Artinya: “ Waki’ menceritakan kepada kami, dia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi’, dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu datang hari kepada Nabi Saw dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan. Barang siapa aku putuskan sesuatu dari hak saudaranya maka janganlah ia mengambil hak tersebut, karena itu merupakan potongan api neraka. Api itu akan di letakkan di leher sebagai alat penggerak di hari kiamat. Lalu kedua laki-laki itu menangis, lalu mereka saling mengatakan segala hak nya di berikan kepada saudaranya. Mendengar keteerangan kedua laki-laki itu Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan”. (HR.Ahmad)⁵⁹


Dari hadis ini diketahui bahwa persengketaan mengenai penundaan pembagian harta warisan pernah terjadi pada masa Nabi, di mana dua orang laki-laki dari kaum Anshar mengadu kepada Rasulullah tentang harta warisan yang besar kemungkinan sudah lama terbengkalai sehingga masing-masing pihak tidak memiliki lagi bukti-bukti yang kuat. Nabi menyuruh mereka untuk membagi harta tersebut secara adil. Dengan demikian penundaan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana Nabi menyuruh

⁵⁹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), hlm 314-315

mereka untuk segera membagikan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Menurut Dokter Salem Abu Jalil Mantan Wakaf Arab hukum asal pada warisan hendaklah dibagi setelah meninggalnya seseorang baik satu minggu dua minggu atau tiga minggu tidak masalah tetapi secara syara' tidak boleh lama sekali, karena persoalan ketika sudah lama akan bertambah sulit di antara ahli waris.

Dalam Sunan Ad-Darimi dikatakan bahwa yang datang kepada Nabi bukan satu orang tetapi satu kaum yang berpekar tentang harta warisan, dan persoalan lainnya yang telah hilang buktinya yang mengetahui perkara itu pun sudah tidak ada lagi.⁶⁰



⁶⁰ Hossam Al-Din Bin Musa Afana, *Hukum Penundaan Pembagian Warisan*, (Perpustakaan Dundis, Tepi Barat- Palestina, 1427-1430 H) hlm. 7

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Wilayah

Kecamatan Kota Jantho merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Kota Jantho memiliki luas wilayah sebesar 593,00 km² (59.300 Ha). Kecamatan Kota Jantho memiliki Gampong sebanyak 13 Gampong dan terdiri dari 1 Kemukiman. Kecamatan Kota Jantho mempunyai batas-batas wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembah Seulawah dan Kecamatan Seulimum
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kuta Cot glie
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie

Tabel 3.1

Luas kecamatan dirinci menurut Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong
	Lahan sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
1. Jantho Baru	33	122	3.764	3.919
2. Weu	236	306	326	868
3. Aweek	100	340	2.265	2.705
4. Bueng	55	331	14.626	15.012
5. Jalin	33	442	26.829	27.304
6. Suka Tani	130	473	185	788
7. Data Cut	149	180	419	748
8. Jantho	312	187	1.972	2.471
9. Barueh	163	79	340	582
10. Jantho Makmur	4	-	314	318
11. Bukit Meusara	-	38	261	299
12. Teureubeh	143	307	2.838	3.288
13. Cucum	62	322	614	998
Jumlah	1.420	3.127	54.753	59.300

Tabel 3.2
Nama-nama Pejabat menurut Umur, Jabatan, dan Pendidikan Terakhir dalam
Kecamatan Kota Jantho

Nama/NIP	Umur	Jabatan	Pendidikan Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
Azhar, S.,Sos NIP. 196809021990111004	53	Camat	S1
Syahrizal, SH NIP. 198012082006041016	41	Sekcam	S1
Andi setiawan, SE NIP. 198405092005041002	37	Pelaksana	S1
Ramli NIP. 196507022001121003	56	Pengadministrasi Umum	SMA
Azhar NIP. 197101211994031010	50	Kasi PMMG	S1
Bustari, S.Sos NIP.196807052006041036	53	Pengolah Data	S1
Burhanuddin NIP. 196403101986031032	57	Kasi Pelayanan	SMA
Fauziah Hanum NIP. 196407051986032028	57	Kasi Kesra	SMA
Iswahyuni NIP. 19211122007011007	39	Pengelola Kesejahteraan Sosial	SMA
Munir NIP. 197312012010011004	47	Sekdes Bareuh	SMA
Samsuri NIP. 197007142007011032	51	Sekdes Teureubeh	SMA
Tarmizi NIP. 197405012009061004	47	Sekdes Weu	SMA
Nasruddin NIP. 1971032200906001	50	Sekdes Bueng	SMA
Muklis		Cleaning Service	SMA
Misbahul Mola		Operator Komputer	SMA

Tabel 3.3
Nama-nama Imum Mukim dan Jumlah Gampong di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2020

Nama Mukim	Nama Imum Mukim	Jumlah Gampong
Kota Jantho	Darwin Ibrahim	13

Tabel 3.4
Nama-nama Keuchik menurut Umur dan Pendidikan Terakhir dalam kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Nama Keuchik	Pendidikan Terakhir
(1)	(2)	(3)
1. Jantho Baru	Kamsyahrul,S.Pd	S1
2. Weu	Mawardi	SMA
3. Aweek	Saifuddin	SMP
4. Bueng	Sofyan	SMA
5. Jalin	Marzuki	SMA
6. Suka Tani	Afifuddin	SMA
7. Data Cut	Misbahul Munawar	SMK
8. Jantho	Saiful Jamil	S1
9. Barueh	Amiruddin	SMA
10. Jantho Makmur	Drs. Rousfizal	S1
11. Bukit Meusara	M.Amin, S.P	S1
12. Teureubeh	Lukman	SMA
13. Cucum	Zulkifli	SMP

Tabel 3.5
Jumlah Aparat Masing-masing Gampong dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Keuchik	Sekdes	Kepala Dusun	Kepala Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jantho Baru	1	1	7	3
2. Weu	1	1	3	3
3. Aweek	1	1	2	3
4. Bueng	1	1	2	3
5. Jalin	1	1	2	3

6. Suka Tani	1	1	3	3
7. Data Cut	1	1	2	3
8. Jantho	1	1	2	3
9. Barueh	1	1	3	3
10. Jantho Makmur	1	1	6	3
11. Bukit Meusara	1	1	3	3
12. Teureubeh	1	1	3	3
13. Cucum	1	1	2	3

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk menurut Gampong dan Jenis Kelamin dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Seks Ratio
	Pria	Wanita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jantho Baru	641	630	1.271	102
2. Weu	123	136	259	90
3. Aweek	104	90	194	116
4. Bueng	108	114	222	95
5. Jalin	141	133	274	106
6. Suka Tani	57	52	109	110
7. Data Cut	62	64	126	97
8. Jantho	102	93	195	110
9. Barueh	211	258	469	82
10. Jantho Makmur	1.216	1.243	2.459	98
11. Bukit Meusara	733	694	1.427	106
12. Teureubeh	799	753	1.552	106
13. Cucum	491	392	883	125
Total	4.788	4.652	9.440	103

Tabel 3.7
Jumlah Sekolah Umum Negeri dan Swasta menurut Gampong dan Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi Non Agama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jantho Baru	1	-	-	-
2. Weu	-	-	-	-
3. Aweek	1	-	-	-

4. Bueng	-	-	-	-
5. Jalin	-	-	-	-
6. Suka Tani	1	-	-	-
7. Data Cut	-	-	-	-
8. Jantho	1	-	-	-
9. Barueh	1	-	-	-
10. Jantho Makmur	1	1	2	1
11. Bukit Meusara	1	1	1	-
12. Teureubeh	2	1	-	-
13. Cucum	1	-	-	-
Jumlah	10	3	3	1

Tabel 3.8
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Sarana Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Posyandu	Poskedes	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jantho Baru	-	-	1	1	-	1
2. Weu	-	-	-	1	-	1
3. Aweek	-	-	-	1	-	1
4. Bueng	-	-	-	1	-	1
5. Jalin	-	-	-	1	-	1
6. Suka Tani	-	-	-	1	-	1
7. Data Cut	-	-	-	1	-	1
8. Jantho	-	-	-	1	-	1
9. Barueh	-	-	-	1	-	1
10. Jantho Makmur	-	1	-	2	-	-
11. Bukit Meusara	-	-	-	1	-	1
12. Teureubeh	-	-	-	1	-	1
13. Cucum	-	-	-	1	-	1
Jumlah	-	1	1	17	-	12

Tabel 3.9
Jumlah Masjid dan Meunasah dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2021

Nama Gampong	Mesjid	Meunasah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jantho Baru	1	5	6
2. Weu	1	1	2
3. Aweek	-	1	1
4. Bueng	-	1	1
5. Jalin	-	1	1
6. Suka Tani	1	1	2
7. Data Cut	-	1	1
8. Jantho	-	1	1
9. Barueh	-	1	1
10. Jantho Makmur	1	5	6
11. Bukit Meusara	1	2	3
12. Teureubeh	1	2	3
13. Cucum	-	2	1
Total	6	23	29

B. Sebab-Sebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di tiga Desa Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar yaitu Gampong Bukit Meusara, Gampong Weu, dan Gampong Jantho diketahui bahwa pembagian harta warisan sering terjadi penundaan di masyarakat Kota Jantho.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan Keuchik Gampong Bukit Meusara. Menurut Keuchik Gampong ini penundaan pembagian harta warisan memang atas permintaan dari Keuchik sendiri, di mana Keuchik meminta kepada warga jika salah seorang orang tua masih hidup maka Keuchik menyarankan untuk tidak dibagikan terlebih dahulu harta warisan. Selain itu ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya penundaan harta warisan

karena pihak keluarga lalai dalam masalah pembagian harta warisan sehingga pihak keluarga menunda-nunda melalukan pembagian harta warisan tersebut.⁶¹

Menurut Supardi penundaan harta warisan yang terjadi di sebagian masyarakat khususnya di Gampong Bukit Meusara, dikarenakan adanya kesepakatan keluarga ataupun ahli waris, sehingga masyarakat Gampong Bukit Meusara menunda untuk melakukan pembagian harta warisan di dalam keluarga.⁶²

Menurut Keuchik Gampong Weu, salah satu sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Gampong tersebut dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris yang masih kecil(anak-anak), di mana anak tersebut dapat digolongkan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut. Oleh karena itu pihak keluarga merencanakan untuk tidak melakukan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris yang lain.⁶³

Menurut Baharuddin, sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan senada dengan yang disampaikan oleh Keuchik Gampong Weu. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat, penundaan harta warisan dikarenakan pihak ahli waris sepakat untuk menunda pembagian tersebut, dengan alasan salah satu anggota keluarganya masih di bawah umur. Namun bahagian hak harta waris yang didapatkan oleh masing-masing pihak telah ditentukan oleh keluarganya, dengan tujuan agar di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan antara saudara terkait harta warisan tersebut.⁶⁴

Menurut Keuchik Gampong Jantho alangkah baiknya pembagian harta warisan dibagikan selagi orangtua masih hidup agar dikemudian hari tidak

⁶¹ Wawancara dengan Azhari. (Kota Jantho: Keuchik Gampong Bukit Meusara) tanggal 1 November 2021).

⁶² Wawancara dengan Supardi (Kota Jantho: Masyarakat Gampong Bukit Meusara tanggal 5 November 2021).

⁶³ Wawancara dengan Mawardi (Kota Jantho: Keuchik Gampong Weu tanggal 13 November 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Baharuddin (Kota Jantho: Masyarakat Gampong Weu tanggal 5 November 2021

menimbulkan masalah dalam keluarga. Adapun sebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Gampong Jantho karena tidak ada pihak yang menggugat dan tidak ada juga pihak yang menuntut untuk diberikan warisan. Penundaan pembagian harta warisan di Gampong Jantho jika tidak ada masalah tidak dibagikan namun setelah muncul masalah segera dibagikan.⁶⁵

Menurut salah satu masyarakat Gampong Jantho, yaitu Adwar sebab penundaan pembagian harta warisan karena jika seseorang baru saja meninggal dunia dipandang tabu untuk membahas masalah warisan karena jika langsung dibahas warisan seakan-akan ada pihak yang ingin menguasai harta warisan tersebut hingga terjadilah penundaan harta warisan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun lamanya.⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebab-sebab masyarakat melakukan penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho yaitu sebagai berikut:

1. Karena ada keinginan dan permintaan dari Keuchik Gampong tersebut, terutama bila salah satu orang tua masih hidup, maka harta warisan dari orang tua yang sudah meninggal tidak di bagi dulu.
2. Karena kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut.
3. Karena pihak ahli waris masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut.
4. Karena membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

⁶⁵ Wawancara dengan Saiful Jamil (Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho tanggal 19 November 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Adwar (Kota Jantho: Masyarakat Gampong Jantho tanggal 23 November 2021

C. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan

Agama Islam ialah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, sehingga agama Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu damai. Apabila terjadi suatu permasalahan atau tindakan yang mengakibatkan perselisihan serta menimbulkan mudharat lebih baik dihindari. Pembagian harta warisan yang menyebabkan kehidupan ahli waris menjadi lebih baik dan sejahtera, seharusnya dibagikan secara adil sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan waris dengan tujuan agar tidak terjadinya konflik antara ahli waris.

Namun fakta yang penulis dapat di masyarakat banyak terjadinya penundaan pembagian harta warisan sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap ahli waris itu sendiri.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan yaitu:

1. Putusnya Silaturahmi

Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah terputusnya silaturahmi antara para ahli waris dan kerabat keluarga. Misalnya ketika salah satu pihak ahli waris menanyakan harta warisan dianggap sebagai orang yang cinta kepada harta bahkan mereka menganggap sebagai orang yang tamak kepada harta. Sehingga terjadinya permusuhan di antara keluarga, akibat penundaan pembagian harta waris yang terus menerus tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan pertengkaran antara saudara kandung bahkan sampai terputusnya silaturahmi.

⁶⁷ Wawancara dengan Azhari (Kota Jantho: Keuchik Gampong Bukit Meusara tanggal 15 November).

2. Berubahnya status harta warisan menjadi tanah milik pribadi.

Di antara dampak terjadinya penundaan harta warisan adalah berubahnya status harta warisan sebagai milik salah satu ahli waris, karena harta warisan tersebut berada dalam kekuasaannya, sehingga harta tersebut menjadi milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris menunda harta warisan dalam waktu yang cukup lama. Karena itu dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya bagi masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi penguasaan terhadap harta tersebut.⁶⁸

3. Terjadinya pertikaian antara keluarga

Penundaan pembagian harta warisan juga berdampak terjadinya pertikaian antara keluarga, sehingga dampak ini dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris lainnya bahkan sampai terjadinya kekerasan secara fisik.⁶⁹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan

Islam bukan hanya menjelaskan tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah saja, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antar individu di dunia yang disebut *muamalat* dalam arti yang umum, termasuk pembagian harta warisan. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut juga dengan hukum syara' termasuk kewarisan (*Faraid*) diturunkan Allah sebagai rahmat bagi manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut "*Kemaslahatan umat*" baik dalam

⁶⁸ Wawancara dengan Mawardi (Kota Jantho: Keuchik Gampong Weu tanggal November 2021

⁶⁹ Wawancara dengan Saiful Jamil (Kota Jantho: Keuchik Gampong Jantho tanggal 19 November 2021).

tidak dibolehkan penundaan harta warisan. Jika hal ini tetap terjadi akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sebagaimana di dalam hadis juga disebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi ada salah satu orang mengadu kepada Nabi tentang penundaan harta warisan

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ - مِنْ بَعْضٍ، فَإِنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَاطًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ صَاحِبَةٍ وَاحِدٍ مِنْكُمَا

Artinya: “ Waki’ menceritakan kepada kami, dia berkata: Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Rafi’, dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu datang hari kepada Nabi Saw dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya manusia. Boleh jadi di antara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasarkan keterangan yang kalian berikan. Barang siapa aku putuskan sesuatu dari hak saudaranya maka janganlah ia mengambil hak tersebut, karena itu merupakan potongan api neraka. Api itu akan di letakkan di leher sebagai alat penggerak di hari kiamat. Lalu kedua laki-laki itu menangis, lalu mereka saling mengatakan segala hak nya di berikan kepada saudaranya. Mendengar keteerangan kedua laki-laki itu Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan”. (HR.Ahmad)⁷²

Pada riwayat Ishaq bin Rahawaih disebutkan harta warisan tersebut sudah lama dan sudah hilang (bukti-bukti nya). Disini dapat dipahami bahwa harta warisan itu sudah lama terpendam tidak dibagi-bagi kepada ahli waris nya,

⁷² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), hlm 314-315

masing-masing ahli waris juga tidak memiliki bukti lagi. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan mereka bertengkar tentang bagiannya masing-masing.⁷³

Dalam Sunan al-Darimi dikatakan yang datang kepada Nabi adalah satu kaum yang berperkar tentang harta warisan dan persoalan-persoalan lain yang telah hilang (bukti-bukti nya) dan yang mengetahui perkara itu pun sudah tidak ada lagi.⁷⁴

Dari peristiwa ini penundaan pembagian harta warisan akan berakibat timbulnya permasalahan di kemudian hari, yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Bahkan jika terjadinya penundaan pembagian harta warisan dapat memudharatkan orang lain, hal ini dilarang dalam agama Islam karena pengaruh dari kemudharatan itu bisa menimbulkan berbagai macam prasangka buruk antara keluarga. Salah satu faktor terjadinya penundaan harta warisan yaitu, karena menunggu waktu yang tepat untuk membaginya.

Dalam Islam Apabila ahli waris menunda pembagian harta warisan dengan alasan yang sah atau dengan persetujuan ahli waris lainnya, maka harta warisan tersebut dibolehkan untuk menunda, akan tetapi jika salah seorang ahli waris menuntut haknya dengan alasan bahwa ahli waris ini membutuhkan harta warisan tersebut, namun ahli waris yang lain menghalanginya untuk mengambil haknya, mereka telah memperlakukan ahli waris tersebut secara tidak adil.⁷⁵

Para ulama mengatakan menunda pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerima akan menyebabkan perselisihan dan pertengkar, karena tidak semua ahli waris itu memiliki harta. Dengan mempercepat pembagian harta warisan, ahli waris yang tidak memiliki harta dapat menggunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti seorang suami (ahli waris) menafkahi istrinya walaupun istrinya dalam keadaan kaya,

⁷³ Ishaq bin Rahawaih, *Musuad Ishaq bin Rahawaih*, jilid IV, cet I, (Madinah: Maktabah Imam, 1991), hlm 61

⁷⁴ Dar al-Quthni, *Sunan Dar al-quthni, juz IV* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), hlm 239

⁷⁵ Hossam Al-Din bin Musa Afana, *Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan*, (Palestina: Perpustakaan Dundis 1427-1430 H), hlm 13

berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa penundaan harta warisan bukanlah bagian dari syariah, dan termasuk dalam perbuatan aniaya,⁷⁶ sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi dari Aisyah Radhiallahu ‘anha bahwa Nabi SAW bersabda:

من أخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامة من سبع اراضي (رواه البخارى)

Artinya: “Barangsiapa yang menganiaya atau mengambil tanpa izin pemiliknya seukuran kira-kira sejengkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi”. (HR. Bukhori dan Muslim)⁷⁷

Dari hadis di atas jelas bahwa Nabi SAW melarang seseorang berbuat zalim kepada orang lain khususnya yang berhubungan dengan tanah. Baik seseorang itu mengambil hak tanah orang lain atau mematok tanah orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Apabila seseorang tetap melakukan kezaliman tersebut maka dia di hari kiamat akan ditimpakan siksa yang sangat pedih.⁷⁸

⁷⁶ *Ibid* ..., hlm 16

⁷⁷ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III Cet. III, (Bairut: Dar Ibnu Katsir), hlm 1168

⁷⁸ *Ibid*..., hlm 23

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Sebab yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga yaitu: Pertama, karena kesepakatan ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan tersebut. Kedua, karena pihak ahli waris masih kecil dan belum mampu untuk mengelola harta warisan tersebut. Dan Ketiga, karena membahas warisan setelah pewaris meninggal dunia dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.
2. Adapun dampak yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar ada tiga juga yaitu sebagai berikut: Pertama, putusanya silaturahmi antara ahli waris. Kedua, berubahnya status harta warisan menjadi tanah hak milik pribadi. Dan Ketiga, terjadinya pertikaian antara keluarga.
3. Di dalam hukum Islam penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan namun, penundaan tersebut boleh dilakukan dengan alasan tertentu atau dengan udzur syar'i dan atas persetujuan ahli waris yang lain. Akan tetapi jika penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan bertahun-tahun tentu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

B. Saran

1. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada masyarakat untuk tidak menunda-nunda pembagian harta warisan karena apabila terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam waktu yang sangat lama

dikhawatirkan akan terjadinya persengketaan antara ahli waris mengenai harta tersebut.

2. Penulis juga menyarankan kepada Geuchik Gampong dan Tokoh Gampong yang sudah memahami ilmu kewarisan untuk membuat suatu pelatihan supaya masyarakat lebih memahami tentang kewarisan Islam sehingga masyarakat tidak menunda-nunda pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris.



DAFTAR PUSTAKA

- Abta Ashyari dan Djunaidi Abd. Syakur. *Ilmu Wais, Alfaraidl* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005).
- Achyar Gamal, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam*, Banda Aceh, Awsat. 2018.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adwar Wawancara dengan Masyarakat Gampong Jantho (Kota Jantho: tanggal 23 November 2021).
- Afana Hossam Al-Din bin Musa, *Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan*, Palestina: Perpustakaan Dundis, 1427-1430 H.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris* Jakarta: Raja Grafindo Persada.1993.
- Akhyannor, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam*. Palangka raya: Institut Agama Islam, 2018.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*, Juz 4, Bandung: Syirkat al-Ma'arif.
- Al-Muwatha'* Malik, Hadist Nomor 1366, (Program Mausu'ah al-Hadis al-Syarif).
- Al-Quthni Dar, *Sunan Dar al-quthni, juz IV* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawarits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-qur'anul Majid An-nur, Jilid 2*, Semarang: Pustaka Rezeki Putra. 2000.
- Azhari Wawancara dengan Keuchik Gampong Bukit Meusara Kota Jantho tanggal 1 November 2021.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baharuddin Wawancara dengan Masyarakat Gampong Weu Kota Jantho, tanggal 5 November 2021.

- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Dahliani, Faisar Ananda dan Ansari Yamamah jurnal yang berjudul “*Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*”. Jurnal Tahkim, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.
- Hamid Abdul dan Muhammad Muhyiddin. *Panduan Waris Empat Mazhab*, Jakarta: Al-Kautsar, 2009.
- Hanbal Imam Ahmad bin Muhammad. Jakarta: Pustaka Azzam 2011.
- Hasibuan Lily Suryani, *Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)*. Sumatera Utara: UIN, 2019.
- Khairuddin, Fuadi Zakiul. *Belajar Prakis Fikih Mawaris*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum. 2014.
- Khairuddin. *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Aceh Besar: Sahifah. 2020.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.
- Lusiana Elvi. *Cara Mudah Dan Benar Membagi Harga Waris*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Mawardi Wawancara dengan Keuchik Gampong Weu Kota Jantho tanggal 13 November 2021.
- MK Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Naskur “*Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat(1) Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Ilmiah Al-syir’ah vol.15 No.1, 2017.
- Nasution Amin Husein,. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali pers. 2012.
- Nasution Amin Husein. *HUKUM WARISAN (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.


- Noorelya Mahasiswa Syariah prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syaksyah) dengan judul: *“Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjar Masin).*2019.
- Nurhayati Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan* Jakarta: Eska Media, 2003.
- Pulungan Abdul Kadir Jailani, *Akibat Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Keseluruhan Tampan Kecamatan Paying Sekaki).* Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Rahawaih Ishaq bin, *Musuad Ishaq bin Rahawaih.* jilid IV, cet I, Madinah: Maktabah Imam, 1991.
- Rahma Wati, Ro’fah SetyoWati Islamiyati, jurnal yang berjudul *“Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam”*, jurnal Diponegoro Law Journals, Vol.5, NO.3. 2016.
- Rasdiana, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama PinrangKelas 1B Tahun 2011-2014).* Makassar: UIN Alauddin, 2015.
- Riduan. *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2005.
- Rofiq Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media. 2001.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah; Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, Depok: Fathan Media Prima.
- Saiful Jamil Wawancara dengan Keuchik Gampong Jantho Kota Jantho: tanggal 19 November 2021.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers. 2004.

- Supardi Wawancara dengan Masyarakat Gampong Bukit Meusara Kota Jantho tanggal 5 November 2021.
- Syakroni M. *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Syarkun Syuhada. *Menguasai Ilmu Faraid*, Jakarta: Pustaka Syarkun. 2012.
- Thalib Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Umam Khairul Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Wantaka Agus, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, “*Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Kompirasi)*”. Jurnal Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah vol.01 No.1, 2019.
- Yunus Fakhurrazi M. *Penundaan Pembagian Harta Warisan di Aceh Utara (Analisis Atas Faktor Yang Mempengaruhi dan Dampak Yang ditimbulkan)*, Banda Aceh, 2017.
- Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Rafika. 2006.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 627/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2021	
T E N T A N G	
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA	
Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut, b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
M E M U T U S K A N	
Menetapkan	:
Pertama	: Menunjuk Saudara (i) : a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
	N a m a : Dinda Farina Rizqy N I M : 160101103 Prodi : HK J u d u l : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
	Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 05 Februari 2021 Dekan  Muhammad Siddiq
Tembusan :	
1.	Rektor UIN Ar-Raniry;
2.	Ketua Prodi HK;
3.	Mahasiswa yang bersangkutan;
4.	Arsip.

Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5328/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat Kota Jantho
2. Geuchik Kota Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINDA FARINA RIZQY / 160101103**
 Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
 Alamat sekarang : **Lampermai krueng barona jaya kompleks perumahan block c no.6**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Penundaan pembagian harta warisan di kecamatan kota Jantho kabupaten Aceh besar***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 November 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

UIN
AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian Dari Keuchik Gampong Bukit Meusara



Lampiran 4. Surat Balasan Izin Penelitian dari Keuchik Gampong Weu



**KECAMATAN KOTA JANTHO
GAMPONG WEU**

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 01 / WEU / AR / 2021

Sesuai dengan surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Gampong Weu menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Farina Rizqy

Nim : 160101103

Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya diatas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dan dengan melakukan wawancara) di Gampong Weu Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“ Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar”

Demikian surat keterangan ini di keluarkan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Weu, 14 November 2021
 Keuchik Gampong Weu
 Kecamatan Kota Jantho Aceh Besar



AR - RANIRY



Lampiran 5. Surat Balasan Izin Penelitian Keuchik Gampong Jantho


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KOTA JANTHO
GAMPONG JANTHO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 139

Sesuai dengan surat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang permohonan izin penelitian, maka dengan ini Keuchik Gampong Jantho menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Farina Rizky
 NIM : 160101103
 Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di Gampong Jantho Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keuchik Gampong Jantho, 20 November 2021


SAIFUL JAMIL, ST
AR - RANIRY

Lampiran 6. Foto Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Azhari Keuchik Bukit Meusara



Wawancara bersama bapak Keuchik Gampong Weu



Wawancara bersama bapak Saiful Jamil Keuchik Gampong Jantho



Wawancara bersama bapak Edwar (Masyarakat)



Wawancara bersama bapak Supardi (Masyarakat)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dinda Farina Rizqy
2. Nim : 160101103
3. Tempat/Tgl.Lahir : Bukit Meusara, 18 September 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Gmail : adindarizqya97@gmail.com
9. Alamat : Jln. Seulawah agam No.201 Bukit Meusara Kota
Jantho
10. No. Telp/Hp : 082282633418

Riwayat pendidikan

11. SD : SDN 7 Kota Jantho Tahun Lulus: 2010
12. SLTP : SMPN 1 Kota Jantho Tahun Lulus: 2013
13. SLTA : SMAN 1 Kota Jantho Tahun Lulus: 2016
14. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus: 2016-
Sekarang

Orangtua/Wali

15. Nama Ayah : Abdul Gafar
16. Nama Ibu : Erna
17. Pekerjaan Orangtua
 - a. Ayah : Swasta
 - b. Ibu : PNS
18. Alamat orangtua : Jln. Seulawah Agam No.201 Bukit Meusara Kota
Jantho

Banda Aceh,
Peneliti,

Dinda Farina Rizqy
NIM. 160101103